



PUTUSAN

Nomor 1126/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DONI SAPUTRA Als DONI Bin IWAN (Alm);**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 18 Desember 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kayu manis Gg. Rindu No. 21 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H., M.H., Dkk., Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak,

Halaman 1 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160
Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru,
berdasarkan Penetapan Nomor 1126/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 11 November
2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1126/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1126/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DONI SAPUTRA Als DONI Bin IWAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika dan psikotropika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) dan Kedua pasal 111 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan ketiga pasal 62 UU RI. No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **DONI SAPUTRA Als DONI Bin IWAN (Alm)** dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida **6 (enam) bulan** pidana penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 19 (Sembilan belas) bungkus narkotika jenis sabu ukuran kecil dengan berat kotor 5,37 gram, berat pembungkusnya 2,69 gram dan berat bersihnya 2,68 gram.
 - 2 (dua) paket bungkus narkotika jenis sabu ukuran sedang dengan berat kotor 26,07 gram, berat pembungkusnya 0,97 gram dan berat bersihnya 25,1 gram.

Halaman 2 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Dengan total keseluruhan barang bukti narkoba jenis sabu –sabu dengan berat kotor 31,44 gram, berat pembungkus 3,66 gram dan berat bersihnya 27,78 gram, dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersihnya 2,778 gram untuk bahan uji di labfor polda riau.
 - Barang bukti hasil pengembalian dari labfor polda riau untuk bukti di persidangan.
 - Pembungkus narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersihnya 3,66 gram untuk bukti di persidangan.
- 4 (empat) butir pil eksts logo lion warna coklat, dengan berat kotor 1,48 gram, berat pembungkus 0,51 gram dan berat bersih 0,97 gram.
- dengan rincian sebagai berikut :
- 4 (empat) butir pil eksts logo lion warna coklat dengan berat bersihnya 0,97 gram untuk bahan uji di labfor polda riau.
 - Pembungkus narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan berat bersihnya 0,51 gram untuk bukti di persidangan.
- 10 (sepuluh) butir pil eksts logo Ismurf warna biru, dengan berat kotor 3,53 gram, berat pembungkus 0,60 gram dan berat bersih 2,93 gram.
- dengan rincian sebagai berikut :
- 10 (sepuluh) butir pil eksts logo Ismurf warna biru, dengan berat bersihnya 2,93 gram untuk bahan uji di labfor polda riau.
 - Pembungkus narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan berat bersihnya 0,60 gram untuk bukti di persidangan.
- 13 (tiga belas) butir pil eksts logo dollar warna kuning, dengan berat kotor 4,51 gram, berat pembungkus 0,59 gram dan berat bersih 3,92 gram.
- dengan rincian sebagai berikut :
- 13 (tiga belas) butir pil eksts logo dollar warna kuning, dengan berat bersihnya 3,92 gram untuk bahan uji di labfor polda riau.
 - Pembungkus narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan berat bersihnya 0,60 gram untuk bukti di persidangan.
- 1 (satu) butir pecahan pil eksts logo hulk warna orange , dengan berat kotor 0,65 gram, berat pembungkus 0,57 gram dan berat bersih 0,08 gram
- dengan rincian sebagai berikut :
- 1 (satu) butir pecahan pil eksts logo hulk warna orange, dengan berat bersihnya 0,08 gram untuk bahan uji di labfor polda riau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Pembungkus narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan berat bersihnya 0,57 gram untuk bukti di persidangan.
- 1 (satu) narkoba jenis daun ganja kering, dengan berat kotor 1,22 gram, berat pembungkus 0,56 gram dan berat bersih 0,66 gram.
dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkoba jenis daun ganja kering, dengan berat bersihnya 0,66 gram untuk bahan uji di labfor polda riau.
 - Pembungkus narkoba jenis daun ganja kering tersebut dengan berat bersihnya 0,56 gram untuk bukti di persidangan.
 - 2 (dua) butir narkoba psikotropika jenis happy five, dengan berat kotor 0,60 gram untuk bahan uji di labfor polda riau
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru.
- 1 (satu) unit timbangan digital.
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam.
- 1 (satu) buah plastik permen fox warna hitam.
- plastik-plastik bening klip bening.
- 4 (empat) buah penyendok shabu dari pipet plastik.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 1 (satu) lembar kartu ATM BCA dengan nomor 6019005066008405.
- 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dengan nomor 6013012293990393.
- 1 (satu) unit HP android merek Vivo warna biru dongker dengan IMEI 868598058836275.
- 1 (satu) unit HP android merek oppo warna hitam dalam keadaan rusak.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- uang tunai sejumlah Rp. 11.240.000 (sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 sebanyak 110 lembar, uang pecahan Rp.50.000 sebanyak 4 lembar, dan pecahan uang Rp.10.000 sebanyak 4 lembar.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit Sepeda motor kawasaki ninja warna biru putih dengan nomor polisi BM 5781 EJ, dengan nomor Mesin KR150LEP52449, dan nomor rangka MH4KR150NAKP04899.

Dikembalikan kepada saksi YOGI SURIADI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **DONI SAPUTRA Als DONI Bin IWAN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di parkir kos abata yang beralamat di Jln. Selamat Gg. Makmur No.4 kel. labuh baru timur kec. Payung sekaki Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 gram*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa membeli narkotika jenis pil ekstasi kepada rekan terdakwa yang bernama Si AP pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wib selanjutnya terdakwa di hubungi oleh seorang perempuan yang tidak terdakwa kenal yang merupakan orang suruhan si Ap yang mana pada saat itu tersangka menyerahkan uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan si AP tersebut selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 01.00 wib terdakwa di telpon oleh orang yang tidak dikenal menggunakan privat number yang mana pada saat itu orang tersebut menyuruh terdakwa untuk mengambil pesanan narkotika yang sebelumnya terdakwa pesan ke JL. Rambutan kota Pekanbaru selanjutnya terdakwa menuju ke JL. Rambutan dan saat itu terdakwa melihat di pinggir jalan tersebut ada 1 (satu) buah kotak rokok merk essei warna ungu yang setelah di buka ternyata di

Halaman 5 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



dalamnya berisikan 25 (Dua puluh lima) butir narkotika pil ekstasi logo dollar warna kuning dan 25 (Dua puluh lima) butir narkotika pil ekstasi logo smurf warna biru selanjutnya narkotika jenis pil ekstasi tersebut terdakwa bawa ke rumah terdakwa dan narkotika tersebut telah laku sebagian sehingga tersisa 13 (tiga belas) butir narkotika pil ekstasi logo dollar warna kuning dan 10 (sepuluh) butir narkotika pil ekstasi logo smurf warna biru yang terdakwa simpan di rumah terdakwa selanjutnya pada tanggal 6 juli 2024 sekira pukul 01.00 wib saat terdakwa baru pulang dari berjualan narkotika tersebut dan saat sampai di parkir kos abata yang beralamat di Jln. Selamat Gg. Makmur No.4 kel. labuh baru timur kec. Payung sekaki Kota Pekanbaru datanglah saksi YULDI EKA SAPUTRA bersama-sama dengan saksi ANGGA SAPUTRA dan saksi KHAIRIL SYAHPUTRA yang merupakan anggota sat narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) butir narkotika jenis pil ekstasi logo lion warna coklat, 1 (satu) plastik yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkotika pil ekstasi logo dollar warna kuning, dan 1 (satu) buah plastik yang berisikan 6 (enam) butir narkotika pil ekstasi logo smurf warna biru yang saat itu terdakwa simpan di saku celana panjang warna biru yang terdakwa gunakan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap tas selempang yang terdakwa gunakan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu ukuran sedang, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – Sabu, 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) butir narkotika jenis lion warna coklat, 1 (satu) butir narkotika logo smurf warna biru, dan 1 (satu) unit timbangan digital selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap tas selempang terdakwa warna hitam dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu – sabu, 3 (tiga) butir narkotika jenis pil ekstasi logo dollar warna kuning, 3 (tiga) butir pil ekstasi logo smurf warna biru, 1 (satu) butir pil ekstasi logo lion warna coklat, dan 1 (satu) butir pecahan narkotika logo hulk warna orange, 2 (dua) butir psikotropika H5 yang mana semua narkotika tersebut merupakan milik terdakwa yang merupakan sisa narkotika yang belum terjual dan akan terdakwa jual bila ada yang memesan yang mana narkotika jenis sabu – sabu yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa merupakan narkotika yang terdakwa beli dari rekan terdakwa yang bernama IBON (belum tertangkap) pada tanggal 2 Juni 2024 sebanyak 50 gram dan sebagian dari narkotika jenis sabu – sabu tersebut telah laku terjual oleh terdakwa sedangkan terhadap narkotika jenis daun ganja tersebut terdakwa

Halaman 6 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapatkan sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dari rekan terdakwa yang bernama ADEK (Belum tertangkap) yang mana pada saat itu ADEK (Belum tertangkap) membeli narkoba jenis sabu – sabu kepada terdakwa dan karena uangnya tidak cukup maka ADEK (Belum tertangkap) memberikan kepada terdakwa daun ganja kering sedangkan untuk pil happy five yang ditemukan saat penangkapan terdakwa, terdakwa dapatkan dari PUTRI (belum tertangkap) yang saat itu ingin membeli narkoba jenis sabu – sabu kepada terdakwa akan tetapi karena tidak memiliki cukup uang maka PUTRI (belum tertangkap) menyerahkan kepada terdakwa 2 (dua) butir pil happy five yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 437/BB/VI/10267/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 19 (Sembilan belas) bungkus narkoba jenis sabu ukuran kecil dengan berat kotor 5,37 gram, berat pembungkusnya 2,69 gram dan berat bersihnya 2,68 gram
- 2 (dua) paket bungkus narkoba jenis sabu ukuran sedang dengan berat kotor 26,07 gram, berat pembungkusnya 0,97 gram dan berat bersihnya 25,1 gram

Dengan total keseluruhan barang bukti narkoba jenis sabu –sabu dengan berat kotor 31,44 gram, berat pembungkus 3,66 gram dan berat bersihnya 27,78 gram dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersihnya 2,778 gram untuk bahan uji di labfor polda riau
- Barang bukti hasil pengembalian dari labfor polda riau untuk bukti di persidangan
- Pembungkus narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersihnya 3,66 gram untuk bukti di persidangan.
- 4 (empat) butir pil eksti logo lion warna coklat, dengan berat kotor 1,48 gram, berat pembungkus 0,51 gram dan berat bersih 0,97 gram dengan rincian sebagai berikut :
 - 4 (empat) butir pil eksti logo lion warna coklat dengan berat bersihnya 0,97 gram untuk bahan uji di labfor polda riau



- Pembungkus narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan berat bersihnya 0,51 gram untuk bukti di persidangan.
- 10 (sepuluh) butir pil ekstasi logo Smurf warna biru, dengan berat kotor 3,53 gram, berat pembungkus 0,60 gram dan berat bersih 2,93 gram dengan rincian sebagai berikut :
 - 10 (sepuluh) butir pil ekstasi logo Smurf warna biru, dengan berat bersihnya 2,93 gram untuk bahan uji di labfor polda riau
 - Pembungkus narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan berat bersihnya 0,60 gram untuk bukti di persidangan.
- 13 (tiga belas) butir pil ekstasi logo dollar warna kuning, dengan berat kotor 4,51 gram, berat pembungkus 0,59 gram dan berat bersih 3,92 gram dengan rincian sebagai berikut :
 - 13 (tiga belas) butir pil ekstasi logo dollar warna kuning, dengan berat bersihnya 3,92 gram untuk bahan uji di labfor polda riau
 - Pembungkus narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan berat bersihnya 0,60 gram untuk bukti di persidangan.
- 1 (satu) butir pecahan pil ekstasi logo hulk warna orange , dengan berat kotor 0,65 gram, berat pembungkus 0,57 gram dan berat bersih 0,08 gram dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) butir pecahan pil ekstasi logo hulk warna orange, dengan berat bersihnya 0,08 gram untuk bahan uji di labfor polda riau
 - Pembungkus narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan berat bersihnya 0,57 gram untuk bukti di persidangan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1426/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti kristal putih POSITIF METAMFETAMINA yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) No Urut 61 sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Bahwa terhadap contoh barang bukti berupa Tablet wana kuning positif mengandung MDMA, tablet warna biru positif mengandung MDMA, tablet warna coklat positif mengandung MDMA yang terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 37 UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Bahwa terhadap contoh barang bukti berupa Tablet wana orange positif mengandung Nimetazepam yang terdaftar dalam narkoba golongan IV nomor urut 46 UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **DONI SAPUTRA Als DONI Bin IWAN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di parkir kos abata yang beralamat di Jln. Selamat Gg. Makmur No.4 kel. labuh baru timur kec. Payung sekaki Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan berat 5 gram*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 01.00 wib tentang terjadinya tindak pidana narkotika dan psikotropika yang dilakukan oleh terdakwa di kos abata yang beralamat di Jln. Selamat Gg. Makmur No.4 kel. labuh baru timur kec. Payung sekaki Kota Pekanbaru selanjutnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut datanglah saksi YULDI EKA SAPUTRA bersama-sama dengan saksi ANGGA SAPUTRA dan saksi KHAIRIL SYAHPUTRA yang merupakan anggota sat narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di parkir kos abata yang beralamat di Jln. Selamat Gg. Makmur No.4 kel. labuh baru timur kec. Payung sekaki Kota Pekanbaru dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu – sabu, 2 (dua) butir narkotika jenis pil ekstasi logo lion warna coklat, 1 (satu) plastik yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkotika

Halaman 9 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



pil ekstasi logo dollar warna kuning, dan 1 (satu) buah plastik yang berisikan 6 (enam) butir narkotika pil ekstasi logo smurf warna biru yang saat itu terdakwa simpan di saku celana panjang warna biru yang terdakwa gunakan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap tas selempang yang terdakwa gunakan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu ukuran sedang, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – Sabu, 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) butir narkotika jenis lion warna cokelat, 1 (sat) butir narkotika logo smurf warna biru, dan 1 (satu) unit timbangan digital selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap tas selempang terdakwa warna hitam dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu – sabu, 3 (tiga) butir narkotika jenis pil ekstasi logo dolar warna kuning, 3 (tiga) butir pil ekstasi logo smurf warna biru, 1 (satu) butir pil ekstasi logo lion warna cokelat, dan 1 (satu) butir pecahan narkotika logo hulk warna orange, 2 (dua) butir psikotropika H5 yang mana semua narkotika tersebut merupakan milik terdakwa yang merupakan sisa narkotika yang belum terjual dan akan terdakwa jual bila ada yang memesan yang mana narkotika jenis sabu – sabu yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa merupakan narkotika yang terdakwa beli dari rekan terdakwa yang bernama IBON (belum tertangkap) pada tanggal 2 Juni 2024 sebanyak 50 gram dan sebagian dari narkotika jenis sabu – sabu tersebut telah laku terjual oleh terdakwa sedangkan terhadap narkotika jenis daun ganja tersebut terdakwa dapatkan sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dari rekan terdakwa yang bernama ADEK (Belum tertangkap) yang mana pada saat itu ADEK (Belum tertangkap) membeli narkotika jenis sabu – sabu kepada terdakwa dan karena uangnya tidak cukup maka ADEK (Belum tertangkap) memberikan kepada terdakwa daun ganja kering sedangkan untuk pil happy five yang ditemukan saat penangkapan terdakwa, terdakwa dapatkan dari PUTRI (belum tertangkap) yang saat itu ingin membeli narkotika jenis sabu – sabu kepada terdakwa akan tetapi karena tidak memiliki cukup uang maka PUTRI (belum tertangkap) menyerahkan kepada terdakwa 2 (dua) butir pil happy five yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 437/BB/VI/10267/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2024/PN Pbr



- 19 (Sembilan belas) bungkus narkoba jenis sabu ukuran kecil dengan berat kotor 5,37 gram, berat pembungkusnya 2,69 gram dan berat bersihnya 2,68 gram

- 2 (dua) paket bungkus narkoba jenis sabu ukuran sedang dengan berat kotor 26,07 gram, berat pembungkusnya 0,97 gram dan berat bersihnya 25,1 gram

Dengan total keseluruhan barang bukti narkoba jenis sabu –sabu dengan berat kotor 31,44 gram, berat pembungkus 3,66 gram dan berat bersihnya 27,78 gram dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersihnya 2,778 gram untuk bahan uji di labfor polda riau
- Barang bukti hasil pengembalian dari labfor polda riau untuk bukti di persidangan
- Pembungkus narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersihnya 3,66 gram untuk bukti di persidangan.

- 4 (empat) butir pil eksts logo lion warna coklat, dengan berat kotor 1,48 gram, berat pembungkus 0,51 gram dan berat bersih 0,97 gram dengan rincian sebagai berikut :

- 4 (empat) butir pil eksts logo lion warna coklat dengan berat bersihnya 0,97 gram untuk bahan uji di labfor polda riau
- Pembungkus narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan berat bersihnya 0,51 gram untuk bukti di persidangan.

- 10 (sepuluh) butir pil eksts logo Ismurf warna biru, dengan berat kotor 3,53 gram, berat pembungkus 0,60 gram dan berat bersih 2,93 gram dengan rincian sebagai berikut :

- 10 (sepuluh) butir pil eksts logo Ismurf warna biru, dengan berat bersihnya 2,93 gram untuk bahan uji di labfor polda riau
- Pembungkus narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan berat bersihnya 0,60 gram untuk bukti di persidangan.

- 13 (tiga belas) butir pil eksts logo dollar warna kuning, dengan berat kotor 4,51 gram, berat pembungkus 0,59 gram dan berat bersih 3,92 gram dengan rincian sebagai berikut :

- 13 (tiga belas) butir pil eksts logo dollar warna kuning, dengan berat bersihnya 3,92 gram untuk bahan uji di labfor polda riau
- Pembungkus narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan berat bersihnya 0,60 gram untuk bukti di persidangan.



➤ 1 (satu) butir pecahan pil eksts logo hulk warna orange , dengan berat kotor 0,65 gram, berat pembungkus 0,57 gram dan berat bersih 0,08 gram dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) butir pecahan pil eksts logo hulk warna orange, dengan berat bersihnya 0,08 gram untuk bahan uji di labfor polda riau
- Pembungkus narkotika jenis pil ekstasi tersebut dengan berat bersihnya 0,57 gram untuk bukti di persidangan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1426/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti kristal putih POSITIF METAMFETAMINA yang termasuk jenis narkotika Golongan I (Satu) No Urut 61 sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa terhadap contoh barang bukti berupa Tablet wana kuning positif mengandung MDMA, tablet warna biru positif mengandung MDMA, tablet warna coklat positif mengandung MDMA yang terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 37 UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Bahwa terhadap contoh barang bukti berupa Tablet wana orange positif mengandung Nimalezepam yang terdaftar dalam narkotika golongan IV nomor urut 46 UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **DONI SAPUTRA AIS DONI Bin IWAN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di parkir kos abata yang beralamat di Jln. Selamat Gg. Makmur No.4 kel. labuh baru timur kec. Payung sekaki Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Berawal dari informasi masyarakat pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB tentang terjadinya tindak pidana narkoba dan psikotropika yang dilakukan oleh terdakwa di kos abata yang beralamat di Jln. Selamat Gg. Makmur No.4 kel. Labuh Baru Timur kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru selanjutnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut datanglah saksi YULDI EKA SAPUTRA bersama-sama dengan saksi ANGGA SAPUTRA dan saksi KHAIRIL SYAHPUTRA yang merupakan anggota sat narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di parkir kos abata yang beralamat di Jln. Selamat Gg. Makmur No.4 kel. Labuh Baru Timur kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu, 2 (dua) butir narkoba jenis pil ekstasi logo lion warna coklat, 1 (satu) plastik yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkoba pil ekstasi logo dollar warna kuning, dan 1 (satu) buah plastik yang berisikan 6 (enam) butir narkoba pil ekstasi logo smurf warna biru yang saat itu terdakwa simpan di saku celana panjang warna biru yang terdakwa gunakan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap tas selempang yang terdakwa gunakan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu ukuran sedang, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – Sabu, 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) butir narkoba jenis lion warna coklat, 1 (satu) butir narkoba logo smurf warna biru, dan 1 (satu) unit timbangan digital selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap tas selempang terdakwa warna hitam dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu – sabu, 3 (tiga) butir narkoba jenis pil ekstasi logo dolar warna kuning, 3 (tiga) butir pil ekstasi logo smurf warna biru, 1 (satu) butir pil ekstasi logo lion warna coklat, dan 1 (satu) butir pecahan narkoba logo hulk warna orange, 2 (dua) butir psikotropika H5 yang mana semua narkoba tersebut merupakan milik terdakwa yang merupakan sisa narkoba yang belum terjual dan akan terdakwa jual bila ada yang memesan yang mana narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa merupakan narkoba yang terdakwa beli dari rekan terdakwa yang bernama IBON (belum tertangkap) pada tanggal 2 Juni 2024 sebanyak 50 gram dan sebagian dari narkoba jenis sabu – sabu tersebut telah laku terjual oleh terdakwa sedangkan terhadap narkoba jenis daun ganja tersebut terdakwa dapatkan sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dari rekan terdakwa yang bernama ADEK (Belum tertangkap) yang mana pada saat itu

Halaman 13 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADEK (Belum tertangkap) membeli narkoba jenis sabu – sabu kepada terdakwa dan karena uangnya tidak cukup maka ADEK (Belum tertangkap) memberikan kepada terdakwa daun ganja kering sedangkan untuk pil happy five yang ditemukan saat penangkapan terdakwa, terdakwa dapatkan dari PUTRI (belum tertangkap) yang saat itu ingin membeli narkoba jenis sabu – sabu kepada terdakwa akan tetapi karena tidak memiliki cukup uang maka PUTRI (belum tertangkap) menyerahkan kepada terdakwa 2 (dua) butir pil happy five yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 437/BB/VI/10267/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) narkoba jenis daun ganja kering , dengan berat kotor 1,22 gram, berat pembungkus 0,56 gram dan berat bersih 0,66 gram dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkoba jenis daun ganja kering , dengan berat bersihnya 0,66 gram untuk bahan uji di labfor polda riau
 - Pembungkus narkoba jenis daun ganja kering tersebut dengan berat bersihnya 0,56 gram untuk bukti di persidangan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1426/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti berupa daun ganja kering positif mengandung ganja yang terdaftar dalam narkoba glongan I nomor urut 8 UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

DAN

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **DONI SAPUTRA Als DONI Bin IWAN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di parkir kos abata yang beralamat di Jln. Selamat Gg. Makmur No.4 kel. labuh baru timur kec. Payung sekaki Kota

Halaman 14 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan atau membawa psikotropika** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB tentang terjadinya tindak pidana narkoba dan psikotropika yang dilakukan oleh terdakwa di kos abata yang beralamat di Jln. Selamat Gg. Makmur No.4 kel. Labuh Baru Timur kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru selanjutnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut datanglah saksi YULDI EKA SAPUTRA bersama-sama dengan saksi ANGGA SAPUTRA dan saksi KHAIRIL SYAHPUTRA yang merupakan anggota sat narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di parkir kos abata yang beralamat di Jln. Selamat Gg. Makmur No.4 kel. Labuh Baru Timur kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu, 2 (dua) butir narkoba jenis pil ekstasi logo lion warna coklat, 1 (satu) plastik yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkoba pil ekstasi logo dollar warna kuning, dan 1 (satu) buah plastik yang berisikan 6 (enam) butir narkoba pil ekstasi logo smurf warna biru yang saat itu terdakwa simpan di saku celana panjang warna biru yang terdakwa gunakan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap tas selempang yang terdakwa gunakan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu ukuran sedang, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – Sabu, 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) butir narkoba jenis lion warna coklat, 1 (satu) butir narkoba logo smurf warna biru, dan 1 (satu) unit timbangan digital selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap tas selempang terdakwa warna hitam dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu – sabu, 3 (tiga) butir narkoba jenis pil ekstasi logo dolar warna kuning, 3 (tiga) butir pil ekstasi logo smurf warna biru, 1 (satu) butir pil ekstasi logo lion warna coklat, dan 1 (satu) butir pecahan narkoba logo hulk warna orange, 2 (dua) butir psikotropika H5 yang mana semua narkoba tersebut merupakan milik terdakwa yang merupakan sisa narkoba yang belum terjual dan akan terdakwa jual bila ada yang memesan yang mana narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa merupakan narkoba yang terdakwa

Halaman 15 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2024/PN Pbr



beli dari rekan terdakwa yang bernama IBON (belum tertangkap) pada tanggal 2 Juni 2024 sebanyak 50 gram dan sebagian dari narkoba jenis sabu – sabu tersebut telah laku terjual oleh terdakwa sedangkan terhadap narkoba jenis daun ganja tersebut terdakwa dapatkan sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dari rekan terdakwa yang bernama ADEK (Belum tertangkap) yang mana pada saat itu ADEK (Belum tertangkap) membeli narkoba jenis sabu – sabu kepada terdakwa dan karena uangnya tidak cukup maka ADEK (Belum tertangkap) memberikan kepada terdakwa daun ganja kering sedangkan untuk pil happy five yang ditemukan saat penangkapan terdakwa, terdakwa dapatkan dari PUTRI (belum tertangkap) yang saat itu ingin membeli narkoba jenis sabu – sabu kepada terdakwa akan tetapi karena tidak memiliki cukup uang maka PUTRI (belum tertangkap) menyerahkan kepada terdakwa 2 (dua) butir pil happy five yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 437/BB/VI/10267/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 2 (dua) butir narkoba psikotropika jenis happy five , dengan berat kotor 0,60 gram untuk bahan uji di labfor polda riau.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1426/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti berupa Tablet wana orange positif mengandung 2 Cb yang terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 68 Permenkes RI No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan dan penggolongan Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat (1) UU. RI. No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi KHAIRIL SYAHPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya untuk menindak lanjuti informai tersebut pada tanggal 6 juli 2024 sekira pukul 01.00 wib datanglah saksi YULDI EKA SAPUTRA bersama-sama dengan saksi ANGGA SAPUTRA dan saksi KHAIRIL SYAHPUTRA yang merupakan anggota sat narkoba polresta pekanbaru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa baru pulang dari berjualan narkoba tersebut dan saat sampai di parkir an kos abata yang beralamat di Jln. Selamat Gg. Makmur No.4 kel. labuh baru timur kec. Payung sekaki Kota Pekanbaru dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu – sabu, 2 (dua) butir narkoba jenis pil ekstasi logo lion warna coklat, 1 (satu) palstik yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkoba pil ekstasi logo dollar warna kuning, dam 1 (satu) buah plastik yang berisikan 6 (enam) butir narkoba pil ekstasi logo smurf warna biru yang saat itu terdakwa simpan di saku celana panjang warna biru yang terdakwa gunakan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap tas selempang yang terdakwa gunakan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu –sabu ukuran sedang, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – Sabu, 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) butir narkoba jenis lion warna coklat, 1 (sat) butir narkoba logo smurf warna biru, dan 1 (satu) unit timbangan digital selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap tas selempang terdakwa warna hitam dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu – sabu, 3 (tiga) butir narkoba jenis pil ekstasi logo dolar warna kuning, 3 (tiga) butir pil ekstasi logo smurf warna biru, 1 (satu) butir pil ekstasi logo lion warna coklat, dan 1 (satu) butir pecahan narkoba logo hulk warna orange, 2 (dua) butir psikotropika H5;
- Bahwa semua narkoba tersebut merupakan milik terdakwa yang merupakan sisa narkoba yang belum terjual dan akan terdakwa jual bila

Halaman 17 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2024/PN Pbr



ada yang memesan yang mana narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa merupakan narkoba yang terdakwa beli dari rekan terdakwa yang bernama IBON (belum tertangkap) pada tanggal 2 Juni 2024 sebanyak 50 gram dan sebagian dari narkoba jenis sabu – sabu tersebut telah laku terjual oleh terdakwa sedangkan terhadap narkoba jenis daun ganja tersebut terdakwa dapatkan sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dari rekan terdakwa yang bernama ADEK (Belum tertangkap) yang mana pada saat itu ADEK (Belum tertangkap) membeli narkoba jenis sabu – sabu kepada terdakwa dan karena uangnya tidak cukup maka ADEK (Belum tertangkap) memberikan kepada terdakwa daun ganja kering sedangkan untuk pil happy five yang ditemukan saat penangkapan terdakwa, terdakwa dapatkan dari PUTRI (belum tertangkap) yang saat itu ingin membeli narkoba jenis sabu – sabu kepada terdakwa akan tetapi karena tidak memiliki cukup uang maka PUTRI (belum tertangkap) menyerahkan kepada terdakwa 2 (dua) butir pil happy five yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang dalam hal tindak pidana Narkoba dan Psikotropika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ANGGA SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya untuk menindak lanjuti informai tersebut pada tanggal 6 juli 2024 sekira pukul 01.00 wib datanglah saksi YULDI EKA SAPUTRA bersama-sama dengan saksi ANGGA SAPUTRA dan saksi KHAIRIL SYAHPUTRA yang merupakan anggota sat narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa baru pulang dari berjualan narkoba tersebut dan saat sampai di parkir kos abata yang beralamat di Jln. Selamat Gg. Makmur No.4 kel. labuh baru timur kec. Payung sekaki Kota Pekanbaru



dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu, 2 (dua) butir narkotika jenis pil ekstasi logo lion warna cokelat, 1 (satu) palstik yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkotika pil ekstasi logo dollar warna kuning, dan 1 (satu) buah plastik yang berisikan 6 (enam) butir narkotika pil ekstasi logo smurf warna biru yang saat itu terdakwa simpan di saku celana panjang warna biru yang terdakwa gunakan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap tas selempang yang terdakwa gunakan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu ukuran sedang, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – Sabu, 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) butir narkotika jenis lion warna cokelat, 1 (satu) butir narkotika logo smurf warna biru, dan 1 (satu) unit timbangan digital selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap tas selempang terdakwa warna hitam dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu – sabu, 3 (tiga) butir narkotika jenis pil ekstasi logo dolar warna kuning, 3 (tiga) butir pil ekstasi logo smurf warna biru, 1 (satu) butir pil ekstasi logo lion warna cokelat, dan 1 (satu) butir pecahan narkotika logo hulk warna orange, 2 (dua) butir psikotropika H5;

- Bahwa semua narkotika tersebut merupakan milik terdakwa yang merupakan sisa narkotika yang belum terjual dan akan terdakwa jual bila ada yang memesan yang mana narkotika jenis sabu – sabu yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa merupakan narkotika yang terdakwa beli dari rekan terdakwa yang bernama IBON (belum tertangkap) pada tanggal 2 Juni 2024 sebanyak 50 gram dan sebagian dari narkotika jenis sabu – sabu tersebut telah laku terjual oleh terdakwa sedangkan terhadap narkotika jenis daun ganja tersebut terdakwa dapatkan sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dari rekan terdakwa yang bernama ADEK (Belum tertangkap) yang mana pada saat itu ADEK (Belum tertangkap) membeli narkotika jenis sabu – sabu kepada terdakwa dan karena uangnya tidak cukup maka ADEK (Belum tertangkap) memberikan kepada terdakwa daun ganja kering sedangkan untuk pil happy five yang ditemukan saat penangkapan terdakwa, terdakwa dapatkan dari PUTRI (belum tertangkap) yang saat itu ingin membeli narkotika jenis sabu – sabu kepada terdakwa akan tetapi karena tidak memiliki cukup uang maka PUTRI (belum tertangkap) menyerahkan kepada terdakwa 2 (dua) butir pil

Halaman 19 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2024/PN Pbr



happy five yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang dalam hal tindak pidana Narkotika dan Psikotropika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DONI SAPUTRA Als DONI Bin IWAN (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa dan dimintai keterangan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa berawal dari terdakwa sedang berada di parkir kos abata yang beralamat di Jln. Selamat Gg. Makmur No.4 kel. labuh baru timur kec. Payung sekaki Kota Pekanbaru dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu – sabu, 2 (dua) butir narkotika jenis pil ekstasi logo lion warna cokelat, 1 (satu) plastik yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkotika pil ekstasi logo dollar warna kuning, dan 1 (satu) buah plastik yang berisikan 6 (enam) butir narkotika pil ekstasi logo smurf warna biru yang saat itu terdakwa simpan di saku celana panjang warna biru yang terdakwa gunakan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap tas selempang yang terdakwa gunakan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu–sabu ukuran sedang, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – Sabu, 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) butir narkotika jenis lion warna cokelat, 1 (sat) butir narkotika logo smurf warna biru, dan 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap tas selempang terdakwa warna hitam dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu – sabu, 3 (tiga) butir narkotika jenis pil ekstasi logo dolar warna kuning, 3 (tiga) butir pil ekstasi logo smurf warna biru, 1 (satu) butir pil ekstasi logo lion warna cokelat, dan 1 (satu) butir pecahan narkotika logo hulk warna orange, 2 (dua) butir psikotropika H5 yang mana semua narkotika tersebut merupakan milik terdakwa yang merupakan sisa narkotika yang belum terjual dan akan terdakwa jual bila ada yang memesan yang mana narkotika jenis sabu – sabu yang ditemukan saat

Halaman 20 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2024/PN Pbr



dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa merupakan narkoba yang terdakwa beli dari rekan terdakwa yang bernama IBON (belum tertangkap) pada tanggal 2 Juni 2024 sebanyak 50 gram dan sebagian dari narkoba jenis sabu – sabu tersebut telah laku terjual oleh terdakwa;

- Bahwa sedangkan terhadap narkoba jenis daun ganja tersebut terdakwa dapatkan sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dari rekan terdakwa yang bernama ADEK (Belum tertangkap) yang mana pada saat itu ADEK (Belum tertangkap) membeli narkoba jenis sabu – sabu kepada terdakwa dan karena uangnya tidak cukup maka ADEK (Belum tertangkap) memberikan kepada terdakwa daun ganja kering sedangkan untuk pil happy five yang ditemukan saat penangkapan terdakwa, terdakwa dapatkan dari PUTRI (belum tertangkap) yang saat itu ingin membeli narkoba jenis sabu – sabu kepada terdakwa akan tetapi karena tidak memiliki cukup uang maka PUTRI (belum tertangkap) menyerahkan kepada terdakwa 2 (dua) butir pil happy five yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang dalam hal tindak pidana Narkotika dan Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan **saksi meringankan (A De Charge)** yaitu :

1. **Saksi YOGI SURIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor kawasaki ninja warna biru putih dengan nomor polisi BM 5781 EJ, dengan nomor Mesin KR150LEP52449, dan nomor rangka MH4KR150NAKP04899 merupakan milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa dan saksi tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut digunakan untuk melakukan jual beli narkoba;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli seken pada tanggal 20 maret 2024 dari rekan saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 437/BB/VI/10267/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

➤ 19 (Sembilan belas) bungkus narkoba jenis sabu ukuran kecil dengan berat kotor 5,37 gram, berat pembungkusannya 2,69 gram dan berat bersihnya 2,68 gram

➤ 2 (dua) paket bungkus narkoba jenis sabu ukuran sedang dengan berat kotor 26,07 gram, berat pembungkusannya 0,97 gram dan berat bersihnya 25,1 gram

Dengan total keseluruhan barang bukti narkoba jenis sabu –sabu dengan berat kotor 31,44 gram, berat pembungkus 3,66 gram dan berat bersihnya 27,78 gram dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersihnya 2,778 gram untuk bahan uji di labfor polda riau
- Barang bukti hasil pengembalian dari labfor polda riau untuk bukti di persidangan
- Pembungkus narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersihnya 3,66 gram untuk bukti di persidangan.

➤ 4 (empat) butir pil eksts logo lion warna cokelat, dengan berat kotor 1,48 gram, berat pembungkus 0,51 gram dan berat bersih 0,97 gram dengan rincian sebagai berikut :

- 4 (empat) butir pil eksts logo lion warna cokelat dengan berat bersihnya 0,97 gram untuk bahan uji di labfor polda riau
- Pembungkus narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan berat bersihnya 0,51 gram untuk bukti di persidangan.

➤ 10 (sepuluh) butir pil eksts logo Ismurf warna biru, dengan berat kotor 3,53 gram, berat pembungkus 0,60 gram dan berat bersih 2,93 gram dengan rincian sebagai berikut :

- 10 (sepuluh) butir pil eksts logo Ismurf warna biru, dengan berat bersihnya 2,93 gram untuk bahan uji di labfor polda riau
- Pembungkus narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan berat bersihnya 0,60 gram untuk bukti di persidangan.

➤ 13 (tiga belas) butir pil eksts logo dollar warna kuning, dengan berat kotor 4,51 gram, berat pembungkus 0,59 gram dan berat bersih 3,92 gram

Halaman 22 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2024/PN Pbr



dengan rincian sebagai berikut :

- 13 (tiga belas) butir pil ekstsi logo dollar warna kuning, dengan berat bersihnya 3,92 gram untuk bahan uji di labfor polda riau
 - Pembungkus narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan berat bersihnya 0,60 gram untuk bukti di persidangan.
- 1 (satu) butir pecahan pil ekstsi logo hulk warna orange , dengan berat kotor 0,65 gram, berat pembungkus 0,57 gram dan berat bersih 0,08 gram dengan rincian sebagai berikut :
- 1 (satu) butir pecahan pil ekstsi logo hulk warna orange, dengan berat bersihnya 0,08 gram untuk bahan uji di labfor polda riau
 - Pembungkus narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan berat bersihnya 0,57 gram untuk bukti di persidangan.
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriminilistik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1426/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti kristal putih POSITIF METAMFETAMINA yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) No Urut 61 sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Bahwa terhadap contoh barang bukti berupa Tablet wana kuning positif mengandung MDMA, tablet warna biru positif mengandung MDMA, tablet warna coklat positif mengandung MDMA yang terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 37 UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Bahwa terhadap contoh barang bukti berupa Tablet wana orange positif mengandung Nimatezepam yang terdaftar dalam narkoba golongan IV nomor urut 46 UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegekan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 437/BB/VI/10267/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegekan barang bukti berupa :
- 1 (satu) narkoba jenis daun ganja kering , dengan berat kotor 1,22 gram, berat pembungkus 0,56 gram dan berat bersih 0,66 gram dengan rincian sebagai berikut :
- Barang bukti narkoba jenis daun ganja kering , dengan berat bersihnya 0,66 gram untuk bahan uji di labfor polda riau
 - Pembungkus narkoba jenis daun ganja kering tersebut dengan berat

Halaman 23 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2024/PN Pbr



bersihnya 0,56 gram untuk bukti di persidangan.

4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1426/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti berupa daun ganja kering positif mengandung ganja yang terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 8 UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
5. Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegekan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 437/BB/VI/10267/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegekan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) butir narkotika psikotropika jenis happy five , dengan berat kotor 0,60 gram untuk bahan uji di labfor polda riau.
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1426/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti berupa Tablet wana orange positif mengandung 2 Cb yang terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 68 Permenkes RI No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan dan penggolongan Psikotropika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 19 (Sembilan belas) bungkus narkotika jenis sabu ukuran kecil dengan berat kotor 5,37 gram, berat pembungkusannya 2,69 gram dan berat bersihnya 2,68 gram.
- 2 (dua) paket bungkus narkotika jenis sabu ukuran sedang dengan berat kotor 26,07 gram, berat pembungkusannya 0,97 gram dan berat bersihnya 25,1 gram.

Dengan total keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu –sabu dengan berat kotor 31,44 gram, berat pembungkus 3,66 gram dan berat bersihnya 27,78 gram, dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersihnya 2,778 gram untuk bahan uji di labfor polda riau.
- Barang bukti hasil pengembalian dari labfor polda riau untuk bukti di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Pembungkus narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersihnya 3,66 gram untuk bukti di persidangan.
- 4 (empat) butir pil ekstasi logo lion warna coklat, dengan berat kotor 1,48 gram, berat pembungkus 0,51 gram dan berat bersih 0,97 gram.
dengan rincian sebagai berikut :
 - 4 (empat) butir pil ekstasi logo lion warna coklat dengan berat bersihnya 0,97 gram untuk bahan uji di labfor polda riau.
 - Pembungkus narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan berat bersihnya 0,51 gram untuk bukti di persidangan.
- 10 (sepuluh) butir pil ekstasi logo Ismurf warna biru, dengan berat kotor 3,53 gram, berat pembungkus 0,60 gram dan berat bersih 2,93 gram.
dengan rincian sebagai berikut :
 - 10 (sepuluh) butir pil ekstasi logo Ismurf warna biru, dengan berat bersihnya 2,93 gram untuk bahan uji di labfor polda riau.
 - Pembungkus narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan berat bersihnya 0,60 gram untuk bukti di persidangan.
- 13 (tiga belas) butir pil ekstasi logo dollar warna kuning, dengan berat kotor 4,51 gram, berat pembungkus 0,59 gram dan berat bersih 3,92 gram.
dengan rincian sebagai berikut :
 - 13 (tiga belas) butir pil ekstasi logo dollar warna kuning, dengan berat bersihnya 3,92 gram untuk bahan uji di labfor polda riau.
 - Pembungkus narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan berat bersihnya 0,60 gram untuk bukti di persidangan.
- 1 (satu) butir pecahan pil ekstasi logo hulk warna orange, dengan berat kotor 0,65 gram, berat pembungkus 0,57 gram dan berat bersih 0,08 gram
dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) butir pecahan pil ekstasi logo hulk warna orange, dengan berat bersihnya 0,08 gram untuk bahan uji di labfor polda riau.
 - Pembungkus narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan berat bersihnya 0,57 gram untuk bukti di persidangan.
- 1 (satu) narkoba jenis daun ganja kering, dengan berat kotor 1,22 gram, berat pembungkus 0,56 gram dan berat bersih 0,66 gram.
dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkoba jenis daun ganja kering, dengan berat bersihnya 0,66 gram untuk bahan uji di labfor polda riau.

Halaman 25 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Pembungkus narkoba jenis daun ganja kering tersebut dengan berat bersihnya 0,56 gram untuk bukti di persidangan.
- 2 (dua) butir narkoba psikotropika jenis happy five , dengan berat kotor 0,60 gram untuk bahan uji di labfor polda riau
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru.
- 1 (Satu) unit timbangan digital.
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam.
- 1 (satu) buah plastik permen fox warna hitam.
- plastik-plastik bening klip bening.
- 4 (empat) buah penyendok shabu dari pipet plastik.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 1 (satu) lembar kartu ATM BCA dengan nomor 6019005066008405.
- 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dengan nomor 6013012293990393.
- 1 (satu) unit HP android merek Vivo warna biru dongker dengan IMEI 868598058836275.
- 1 (satu) unit HP android merek oppo warna hitam dalam keadaan rusak.
- uang tunai sejumlah Rp. 11.240.000 (sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 sebanyak 110 lembar, uang pecahan Rp.50.000 sebanyak 4 lembar, dan pecahan uang Rp.10.000 sebanyak 4 lembar.
- 1 (satu) unit Sepeda motor kawasaki ninja warna biru putih dengan nomor polisi BM 5781 EJ, dengan nomor Mesin KR150LEP52449, dan nomor rangka MH4KR150NAKP04899.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 01.00 wib tentang terjadinya tindak pidana narkoba dan psikotropika yang dilakukan oleh terdakwa di kos abata yang beralamat di Jln. Selamat Gg. Makmur No.4 kel. labuh baru timur kec. Payung sekaki Kota

Halaman 26 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekanbaru selanjutnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut datanglah saksi YULDI EKA SAPUTRA bersama-sama dengan saksi ANGGA SAPUTRA dan saksi KHAIRIL SYAHPUTRA yang merupakan anggota sat narkoba polresta pekanbaru melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di parkir kos abata yang beralamat di Jln. Selamat Gg. Makmur No.4 kel. labuh baru timur kec. Payung sekaki Kota Pekanbaru dan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa berupa 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu – sabu, 2 (dua) butir narkoba jenis pil ekstasi logo lion warna cokelat, 1 (satu) palstik yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkoba pil ekstasi logo dollar warna kuning, dan 1 (satu) buah plastik yang berisikan 6 (enam) butir narkoba pil ekstasi logo smurf warna biru yang saat itu terdakwa simpan di saku celana panjang warna biru yang terdakwa gunakan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap tas selempang yang terdakwa gunakan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu ukuran sedang, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – Sabu, 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) butir narkoba jenis lion warna cokelat, 1 (sat) butir narkoba logo smurf warna biru, dan 1 (satu) unit timbangan digital selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap tas selempang terdakwa warna hitam dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu – sabu, 3 (tiga) butir narkoba jenis pil ekstasi logo dolar warna kuning, 3 (tiga) butir pil ekstasi logo smurf warna biru, 1 (satu) butir pil ekstasi logo lion warna cokelat, dan 1 (satu) butir pecahan narkoba logo hulk warna orange, 2 (dua) butir psikotropika H5 yang mana semua narkoba tersebut merupakan milik terdakwa yang merupakan sisa narkoba yang belum terjual dan akan terdakwa jual bila ada yang memesan yang mana narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa merupakan narkoba yang terdakwa beli dari rekan terdakwa yang bernama IBON (belum tertangkap) pada tanggal 2 Juni 2024 sebanyak 50 gram dan sebagian dari narkoba jenis sabu – sabu tersebut telah laku terjual oleh terdakwa sedangkan terhadap narkoba jenis daun ganja tersebut terdakwa dapatkan sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dari rekan terdakwa yang bernama ADEK (Belum tertangkap) yang mana pada saat itu ADEK (Belum tertangkap) membeli narkoba jenis sabu – sabu kepada terdakwa dan karena uangnya tidak cukup maka ADEK (Belum

Halaman 27 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2024/PN Pbr



tertangkap) memberikan kepada terdakwa daun ganja kering sedangkan untuk pil happy five yang ditemukan saat penangkapan terdakwa, terdakwa dapatkan dari PUTRI (belum tertangkap) yang saat itu ingin membeli narkoba jenis sabu – sabu kepada terdakwa akan tetapi karena tidak memiliki cukup uang maka PUTRI (belum tertangkap) menyerahkan kepada terdakwa 2 (dua) butir pil happy five yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang dalam hal tindak pidana Narkotika dan Psikotropika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (2) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Ketiga melanggar Pasal 62 ayat (1) UU. RI. No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **DONI SAPUTRA Als DONI Bin IWAN (Alm)** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama **DONI SAPUTRA Als DONI Bin IWAN (Alm)** dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakawa **DONI SAPUTRA Als DONI Bin IWAN (Alm)** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi.



Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB tentang terjadinya tindak pidana narkotika dan psikotropika yang dilakukan oleh terdakwa di kos abata yang beralamat di Jln. Selamat Gg. Makmur No.4 kel. labuh baru timur kec. Payung sekaki Kota Pekanbaru selanjutnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut datanglah saksi YULDI EKA SAPUTRA bersama-sama dengan saksi ANGGA SAPUTRA dan saksi KHAIRIL SYAHPUTRA yang merupakan anggota sat narkoba polresta pekanbaru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di parkir kos abata yang beralamat di Jln. Selamat Gg. Makmur No.4 kel. labuh baru timur kec. Payung sekaki Kota Pekanbaru dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu, 2 (dua) butir narkotika jenis pil ekstasi logo lion warna coklat, 1 (satu) plastik yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkotika pil ekstasi logo dollar warna kuning, dan 1 (satu) buah plastik yang berisikan 6 (enam) butir narkotika pil ekstasi logo smurf warna biru yang saat itu terdakwa simpan di saku celana panjang warna biru yang terdakwa gunakan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap tas selempang yang terdakwa gunakan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu ukuran sedang, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – Sabu, 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) butir narkotika jenis lion warna coklat, 1 (satu) butir narkotika logo smurf warna biru, dan 1 (satu) unit timbangan digital selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap tas selempang terdakwa warna hitam dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu – sabu,

Halaman 30 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



3 (tiga) butir narkoba jenis pil ekstasi logo dolar warna kuning, 3 (tiga) butir pil ekstasi logo smurf warna biru, 1 (satu) butir pil ekstasi logo lion warna cokelat, dan 1 (satu) butir pecahan narkoba logo hulk warna orange, 2 (dua) butir psikotropika H5 yang mana semua narkoba tersebut merupakan milik terdakwa yang merupakan sisa narkoba yang belum terjual dan akan terdakwa jual bila ada yang memesan yang mana narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa merupakan narkoba yang terdakwa beli dari rekan terdakwa yang bernama IBON (belum tertangkap) pada tanggal 2 Juni 2024 sebanyak 50 gram dan sebagian dari narkoba jenis sabu – sabu tersebut telah laku terjual oleh terdakwa sedangkan terhadap narkoba jenis daun ganja tersebut terdakwa dapatkan sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dari rekan terdakwa yang bernama ADEK (Belum tertangkap) yang mana pada saat itu ADEK (Belum tertangkap) membeli narkoba jenis sabu – sabu kepada terdakwa dan karena uangnya tidak cukup maka ADEK (Belum tertangkap) memberikan kepada terdakwa daun ganja kering sedangkan untuk pil happy five yang ditemukan saat penangkapan terdakwa, terdakwa dapatkan dari PUTRI (belum tertangkap) yang saat itu ingin membeli narkoba jenis sabu – sabu kepada terdakwa akan tetapi karena tidak memiliki cukup uang maka PUTRI (belum tertangkap) menyerahkan kepada terdakwa 2 (dua) butir pil happy five yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkoba ataupun tidak sedang mengedarkan narkoba melainkan Terdakwa hanya menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polresta Pekanbaru karena menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait / pemerintah dan menguasai narkoba tersebut tidak ada kaitannya dengan penelitian maupun ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tidak terpenuhi;

Halaman 31 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan Primair dan harus dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa karena unsur "Setiap orang" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Pertama Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan Pertama Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan Pertama Subsidair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa karena unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Pertama Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam dakwaan Pertama Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam dakwaan Pertama Subsidair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 01.00 wib tentang terjadinya tindak pidana narkoba dan psikotropika yang dilakukan oleh terdakwa di kos abata yang beralamat di Jln. Selamat Gg. Makmur No.4 kel. labuh baru timur kec. Payung sekaki Kota Pekanbaru selanjutnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut datanglah saksi YULDI EKA SAPUTRA bersama-sama dengan saksi ANGGA SAPUTRA dan saksi KHAIRIL SYAHPUTRA yang merupakan anggota sat narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di parkir kos abata yang beralamat di Jln. Selamat Gg. Makmur No.4 kel. labuh baru timur kec. Payung sekaki Kota Pekanbaru dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa berupa 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu – sabu, 2 (dua) butir narkoba jenis pil ekstasi logo lion warna cokelat, 1 (satu) palstik yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkoba pil ekstasi logo dollar warna kuning, dan 1 (satu) buah plastik yang berisikan 6 (enam) butir narkoba pil ekstasi logo smurf warna biru yang saat itu terdakwa simpan di saku celana panjang warna biru yang terdakwa gunakan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap tas selempang yang terdakwa gunakan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu ukuran sedang, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – Sabu, 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) butir narkoba jenis lion warna cokelat, 1 (satu) butir narkoba logo smurf warna biru, dan 1 (satu) unit timbangan digital selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap tas selempang terdakwa warna hitam dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu – sabu, 3 (tiga) butir narkoba jenis pil ekstasi logo dolar warna kuning, 3 (tiga) butir pil ekstasi logo smurf warna biru, 1 (satu) butir pil ekstasi logo lion warna cokelat, dan 1 (satu) butir pecahan narkoba logo hulk warna orange, 2 (dua) butir psikotropika H5 yang mana semua narkoba tersebut merupakan milik terdakwa yang merupakan sisa narkoba yang belum terjual dan akan terdakwa jual bila ada yang memesan yang mana narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa merupakan narkoba yang terdakwa beli dari rekan terdakwa yang bernama IBON (belum tertangkap) pada tanggal 2 Juni 2024 sebanyak 50 gram dan sebagian dari narkoba jenis sabu – sabu

Halaman 33 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2024/PN Pbr



tersebut telah laku terjual oleh terdakwa sedangkan terhadap narkoba jenis daun ganja tersebut terdakwa dapatkan sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dari rekan terdakwa yang bernama ADEK (Belum tertangkap) yang mana pada saat itu ADEK (Belum tertangkap) membeli narkoba jenis sabu – sabu kepada terdakwa dan karena uangnya tidak cukup maka ADEK (Belum tertangkap) memberikan kepada terdakwa daun ganja kering sedangkan untuk pil happy five yang ditemukan saat penangkapan terdakwa, terdakwa dapatkan dari PUTRI (belum tertangkap) yang saat itu ingin membeli narkoba jenis sabu – sabu kepada terdakwa akan tetapi karena tidak memiliki cukup uang maka PUTRI (belum tertangkap) menyerahkan kepada terdakwa 2 (dua) butir pil happy five yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 437/BB/VI/10267/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, S.H., telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 19 (Sembilan belas) bungkus narkoba jenis sabu ukuran kecil dengan berat kotor 5,37 gram, berat pembungkusannya 2,69 gram dan berat bersihnya 2,68 gram
- 2 (dua) paket bungkus narkoba jenis sabu ukuran sedang dengan berat kotor 26,07 gram, berat pembungkusannya 0,97 gram dan berat bersihnya 25,1 gram

Dengan total keseluruhan barang bukti narkoba jenis sabu –sabu dengan berat kotor 31,44 gram, berat pembungkus 3,66 gram dan berat bersihnya 27,78 gram dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersihnya 2,778 gram untuk bahan uji di labfor polda riau
 - Barang bukti hasil pengembalian dari labfor polda riau untuk bukti di persidangan
 - Pembungkus narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersihnya 3,66 gram untuk bukti di persidangan.
- 4 (empat) butir pil eksts logo lion warna cokelat, dengan berat kotor 1,48 gram, berat pembungkus 0,51 gram dan berat bersih 0,97 gram dengan rincian sebagai berikut :
- 4 (empat) butir pil eksts logo lion warna cokelat dengan berat bersihnya



0,97 gram untuk bahan uji di labfor polda riau

- Pembungkus narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan berat bersihnya 0,51 gram untuk bukti di persidangan.
- 10 (sepuluh) butir pil ekstasi logo Ismurf warna biru, dengan berat kotor 3,53 gram, berat pembungkus 0,60 gram dan berat bersih 2,93 gram dengan rincian sebagai berikut :
 - 10 (sepuluh) butir pil ekstasi logo Ismurf warna biru, dengan berat bersihnya 2,93 gram untuk bahan uji di labfor polda riau
 - Pembungkus narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan berat bersihnya 0,60 gram untuk bukti di persidangan.
- 13 (tiga belas) butir pil ekstasi logo dollar warna kuning, dengan berat kotor 4,51 gram, berat pembungkus 0,59 gram dan berat bersih 3,92 gram dengan rincian sebagai berikut :
 - 13 (tiga belas) butir pil ekstasi logo dollar warna kuning, dengan berat bersihnya 3,92 gram untuk bahan uji di labfor polda riau
 - Pembungkus narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan berat bersihnya 0,60 gram untuk bukti di persidangan.
- 1 (satu) butir pecahan pil ekstasi logo hulk warna orange , dengan berat kotor 0,65 gram, berat pembungkus 0,57 gram dan berat bersih 0,08 gram dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) butir pecahan pil ekstasi logo hulk warna orange, dengan berat bersihnya 0,08 gram untuk bahan uji di labfor polda riau
 - Pembungkus narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan berat bersihnya 0,57 gram untuk bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1426/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti kristal putih POSITIF METAMFETAMINA yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) No Urut 61 sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa terhadap contoh barang bukti berupa Tablet wana kuning positif mengandung MDMA, tablet warna biru positif mengandung MDMA, tablet warna coklat positif mengandung MDMA yang terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 37 UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap contoh barang bukti berupa Tablet wana orange positif mengandung Nimatezepam yang terdaftar dalam narkotika golongan IV nomor urut 46 UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang dalam hal tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka semua unsur tindak pidana dari Pasal 112 ayat (2) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kombinasi, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa karena unsur "Setiap orang" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Pertama Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan Pertama Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan Kedua, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Halaman 36 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Menimbang, bahwa karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Pertama Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Pertama Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Kedua, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB tentang terjadinya tindak pidana narkotika dan psikotropika yang dilakukan oleh terdakwa di kos abata yang beralamat di Jln. Selamat Gg. Makmur No.4 kel. labuh baru timur kec. Payung sekaki Kota Pekanbaru selanjutnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut datanglah saksi YULDI EKA SAPUTRA bersama-sama dengan saksi ANGGA SAPUTRA dan saksi KHAIRIL SYAHPUTRA yang merupakan anggota sat narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di parkir kos abata yang beralamat di Jln. Selamat Gg. Makmur No.4 kel. labuh baru timur kec. Payung sekaki Kota Pekanbaru dan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu, 2 (dua) butir narkotika jenis pil ekstasi logo lion warna cokelat, 1 (satu) plastik yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkotika pil ekstasi logo dollar warna kuning, dan 1 (satu) buah plastik yang berisikan 6 (enam) butir narkotika pil ekstasi logo smurf warna biru yang saat itu terdakwa simpan di saku celana panjang warna biru yang terdakwa gunakan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap tas selempang yang terdakwa gunakan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



sedang, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – Sabu, 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) butir narkoba jenis lion warna coklat, 1 (satu) butir narkoba logo smurf warna biru, dan 1 (satu) unit timbangan digital selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap tas selempang terdakwa warna hitam dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu – sabu, 3 (tiga) butir narkoba jenis pil ekstasi logo dolar warna kuning, 3 (tiga) butir pil ekstasi logo smurf warna biru, 1 (satu) butir pil ekstasi logo lion warna coklat, dan 1 (satu) butir pecahan narkoba logo hulk warna orange, 2 (dua) butir psikotropika H5 yang mana semua narkoba tersebut merupakan milik terdakwa yang merupakan sisa narkoba yang belum terjual dan akan terdakwa jual bila ada yang memesan yang mana narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa merupakan narkoba yang terdakwa beli dari rekan terdakwa yang bernama IBON (belum tertangkap) pada tanggal 2 Juni 2024 sebanyak 50 gram dan sebagian dari narkoba jenis sabu – sabu tersebut telah laku terjual oleh terdakwa sedangkan terhadap narkoba jenis daun ganja tersebut terdakwa dapatkan sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dari rekan terdakwa yang bernama ADEK (Belum tertangkap) yang mana pada saat itu ADEK (Belum tertangkap) membeli narkoba jenis sabu – sabu kepada terdakwa dan karena uangnya tidak cukup maka ADEK (Belum tertangkap) memberikan kepada terdakwa daun ganja kering sedangkan untuk pil happy five yang ditemukan saat penangkapan terdakwa, terdakwa dapatkan dari PUTRI (belum tertangkap) yang saat itu ingin membeli narkoba jenis sabu – sabu kepada terdakwa akan tetapi karena tidak memiliki cukup uang maka PUTRI (belum tertangkap) menyerahkan kepada terdakwa 2 (dua) butir pil happy five yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 437/BB/VI/10267/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- 1 (satu) narkoba jenis daun ganja kering, dengan berat kotor 1,22 gram, berat pembungkus 0,56 gram dan berat bersih 0,66 gram dengan rincian sebagai berikut :
- Barang bukti narkoba jenis daun ganja kering , dengan berat bersihnya 0,66 gram untuk bahan uji di labfor polda riau

Halaman 38 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2024/PN Pbr



- Pembungkus narkoba jenis daun ganja kering tersebut dengan berat bersihnya 0,56 gram untuk bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1426/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti berupa daun ganja kering positif mengandung ganja yang terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 8 UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang dalam hal tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Menguasai Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka semua unsur tindak pidana dari Pasal 111 ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UU. RI. No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak memiliki atau membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa karena unsur “Setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Pertama Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan Pertama Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan Ketiga, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;



Ad.2. Unsur tanpa hak memiliki atau membawa Psikotropika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang menawarkan untuk memiliki atau membawa Psikotropika tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 UU. RI. No. 5 tahun 1997 bahwa Psikotropika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari kamis tanggal 6 juli 2024 sekira pukul 01.00 wib tentang terjadinya tindak pidana narkoba dan psikotropika yang dilakukan oleh terdakwa di kos abata yang beralamat di Jln. Selamat Gg. Makmur No.4 kel. labuh baru timur kec. Payung sekaki Kota Pekanbaru selanjutnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut datanglah saksi YULDI EKA SAPUTRA bersama-sama dengan saksi ANGGA SAPUTRA dan saksi KHAIRIL SYAHPUTRA yang merupakan anggota sat narkoba polresta pekanbaru melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di parkir kos abata yang beralamat di Jln. Selamat Gg. Makmur No.4 kel. labuh baru timur kec. Payung sekaki Kota Pekanbaru dan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu, 2 (dua) butir narkoba jenis pil ekstasi logo lion warna coklat, 1 (satu) plastik yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkoba pil ekstasi logo dollar warna kuning, dan 1 (satu) buah plastik yang berisikan 6 (enam) butir narkoba pil ekstasi logo smurf warna biru yang saat itu terdakwa simpan di saku celana panjang warna biru yang terdakwa gunakan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap tas selempang yang terdakwa gunakan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu ukuran sedang, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – Sabu, 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) butir narkoba jenis lion warna coklat, 1 (satu) butir narkoba logo smurf warna biru, dan 1 (satu) unit timbangan digital selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap tas selempang terdakwa warna hitam dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu – sabu, 3 (tiga) butir narkoba jenis pil ekstasi logo dolar warna kuning, 3 (tiga) butir pil ekstasi logo smurf warna biru, 1 (satu) butir pil ekstasi logo lion warna coklat, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



1 (satu) butir pecahan narkoba logo hulk warna orange, 2 (dua) butir psikotropika H5 yang mana semua narkoba tersebut merupakan milik terdakwa yang merupakan sisa narkoba yang belum terjual dan akan terdakwa jual bila ada yang memesan yang mana narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa merupakan narkoba yang terdakwa beli dari rekan terdakwa yang bernama IBON (belum tertangkap) pada tanggal 2 Juni 2024 sebanyak 50 gram dan sebagian dari narkoba jenis sabu – sabu tersebut telah laku terjual oleh terdakwa sedangkan terhadap narkoba jenis daun ganja tersebut terdakwa dapatkan sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dari rekan terdakwa yang bernama ADEK (Belum tertangkap) yang mana pada saat itu ADEK (Belum tertangkap) membeli narkoba jenis sabu – sabu kepada terdakwa dan karena uangnya tidak cukup maka ADEK (Belum tertangkap) memberikan kepada terdakwa daun ganja kering sedangkan untuk pil happy five yang ditemukan saat penangkapan terdakwa, terdakwa dapatkan dari PUTRI (belum tertangkap) yang saat itu ingin membeli narkoba jenis sabu – sabu kepada terdakwa akan tetapi karena tidak memiliki cukup uang maka PUTRI (belum tertangkap) menyerahkan kepada terdakwa 2 (dua) butir pil happy five yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 437/BB/VI/10267/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- 2 (dua) butir narkoba psikotropika jenis happy five , dengan berat kotor 0,60 gram untuk bahan uji di labfor polda riau.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1426/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti berupa Tablet wana orange positif mengandung 2 Cb yang terdaftar dalam narkoba glongan I nomor urut 68 Permenkes RI No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan dan penggolongan Psikotropika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang dalam hal tindak pidana Psikotropika;

Halaman 41 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “*tanpa hak memiliki Psikotropika*” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 ayat (1) UU. RI. No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur pidana dari Pasal 112 ayat (2) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 ayat (1) UU. RI. No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum, Majelis memandang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mampu membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Subsidair, dakwaan Kedua dan dakwaan Ketiga, oleh karena itu maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidair, dakwaan Kedua dan dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 ayat (1) UU. RI. No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 42 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata melebihi dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 19 (Sembilan belas) bungkus narkoba jenis sabu ukuran kecil dengan berat kotor 5,37 gram, berat pembungkusnya 2,69 gram dan berat bersihnya 2,68 gram.
- 2 (dua) paket bungkus narkoba jenis sabu ukuran sedang dengan berat kotor 26,07 gram, berat pembungkusnya 0,97 gram dan berat bersihnya 25,1 gram.

Dengan total keseluruhan barang bukti narkoba jenis sabu –sabu dengan berat kotor 31,44 gram, berat pembungkus 3,66 gram dan berat bersihnya 27,78 gram, dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersihnya 2,778 gram untuk bahan uji di labfor polda riau.
- Barang bukti hasil pengembalian dari labfor polda riau untuk bukti di persidangan.
- Pembungkus narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersihnya 3,66 gram untuk bukti di persidangan.

- 4 (empat) butir pil eksts logo lion warna coklat, dengan berat kotor 1,48 gram, berat pembungkus 0,51 gram dan berat bersih 0,97 gram.

dengan rincian sebagai berikut :

- 4 (empat) butir pil eksts logo lion warna coklat dengan berat bersihnya 0,97 gram untuk bahan uji di labfor polda riau.
- Pembungkus narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan berat bersihnya 0,51 gram untuk bukti di persidangan.

- 10 (sepuluh) butir pil eksts logo Ismurf warna biru, dengan berat kotor 3,53 gram, berat pembungkus 0,60 gram dan berat bersih 2,93 gram.

dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 10 (sepuluh) butir pil ekstsi logo Ismurf warna biru, dengan berat bersihnya 2,93 gram untuk bahan uji di labfor polda riau.
- Pembungkus narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan berat bersihnya 0,60 gram untuk bukti di persidangan.
- 13 (tiga belas) butir pil ekstsi logo dollar warna kuning, dengan berat kotor 4,51 gram, berat pembungkus 0,59 gram dan berat bersih 3,92 gram.
dengan rincian sebagai berikut :
 - 13 (tiga belas) butir pil ekstsi logo dollar warna kuning, dengan berat bersihnya 3,92 gram untuk bahan uji di labfor polda riau.
 - Pembungkus narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan berat bersihnya 0,60 gram untuk bukti di persidangan.
- 1 (satu) butir pecahan pil ekstsi logo hulk warna orange , dengan berat kotor 0,65 gram, berat pembungkus 0,57 gram dan berat bersih 0,08 gram
dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) butir pecahan pil ekstsi logo hulk warna orange, dengan berat bersihnya 0,08 gram untuk bahan uji di labfor polda riau.
 - Pembungkus narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan berat bersihnya 0,57 gram untuk bukti di persidangan.
- 1 (satu) narkoba jenis daun ganja kering, dengan berat kotor 1,22 gram, berat pembungkus 0,56 gram dan berat bersih 0,66 gram.
dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkoba jenis daun ganja kering, dengan berat bersihnya 0,66 gram untuk bahan uji di labfor polda riau.
 - Pembungkus narkoba jenis daun ganja kering tersebut dengan berat bersihnya 0,56 gram untuk bukti di persidangan.
 - 2 (dua) butir narkoba psikotropika jenis happy five, dengan berat kotor 0,60 gram untuk bahan uji di labfor polda riau
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru.
- 1 (Satu) unit timbangan digital.
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam.
- 1 (satu) buah plastik permen fox warna hitam.
- plastik-plastik bening klip bening.
- 4 (empat) buah penyendok shabu dari pipet plastik.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 1 (satu) lembar kartu ATM BCA dengan nomor 6019005066008405.
- 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dengan nomor 6013012293990393.

Halaman 44 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP android merek Vivo warna biru dongker dengan IMEI 868598058836275, 1 (satu) unit HP android merek oppo warna hitam dalam keadaan rusak dan uang tunai sejumlah Rp. 11.240.000 (sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 sebanyak 110 lembar, uang pecahan Rp.50.000 sebanyak 4 lembar, dan pecahan uang Rp.10.000 sebanyak 4 lembar., oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dan juga merupakan uang dari hasil dari dalam melakukan kejahatan Narkoba serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk Negara**.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor kawasaki ninja warna biru putih dengan nomor polisi BM 5781 EJ, dengan nomor Mesin KR150LEP52449, dan nomor rangka MH4KR150NAKP04899., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada saksi YOGI SURIADI**.

Menimbang, bahwa sebelum majelis bermusyawarah tentang berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka turut pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan pidana pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.
- Terdakwa merupakan jaringan peredaran gelap narkoba

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya saat persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 ayat (1) UU. RI. No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DONI SAPUTRA Als DONI Bin IWAN (Alm)** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan **Pertama Primair**;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan **Pertama Primair**;
3. Menyatakan Terdakwa **DONI SAPUTRA Als DONI Bin IWAN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman dan tanpa hak memiliki Psikotropika "**, sebagaimana dalam dakwaan **Pertama Subsidair, dakwaan Kedua dan dakwaan Ketiga**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DARWAN Als IWAN Bin (Alm) BASDAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 19 (Sembilan belas) bungkus narkotika jenis sabu ukuran kecil dengan berat kotor 5,37 gram, berat pembungkusnya 2,69 gram dan berat bersihnya 2,68 gram.
 - 2 (dua) paket bungkus narkotika jenis sabu ukuran sedang dengan berat kotor 26,07 gram, berat pembungkusnya 0,97 gram dan berat bersihnya 25,1 gram.

Halaman 46 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Dengan total keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 31,44 gram, berat pembungkus 3,66 gram dan berat bersihnya 27,78 gram, dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersihnya 2,778 gram untuk bahan uji di labfor polda riau.
- Barang bukti hasil pengembalian dari labfor polda riau untuk bukti di persidangan.
- Pembungkus narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersihnya 3,66 gram untuk bukti di persidangan.

➤ 4 (empat) butir pil ekstsi logo lion warna coklat, dengan berat kotor 1,48 gram, berat pembungkus 0,51 gram dan berat bersih 0,97 gram.

dengan rincian sebagai berikut :

- 4 (empat) butir pil ekstsi logo lion warna coklat dengan berat bersihnya 0,97 gram untuk bahan uji di labfor polda riau.
- Pembungkus narkotika jenis pil ekstasi tersebut dengan berat bersihnya 0,51 gram untuk bukti di persidangan.

➤ 10 (sepuluh) butir pil ekstsi logo Ismurf warna biru, dengan berat kotor 3,53 gram, berat pembungkus 0,60 gram dan berat bersih 2,93 gram.

dengan rincian sebagai berikut :

- 10 (sepuluh) butir pil ekstsi logo Ismurf warna biru, dengan berat bersihnya 2,93 gram untuk bahan uji di labfor polda riau.
- Pembungkus narkotika jenis pil ekstasi tersebut dengan berat bersihnya 0,60 gram untuk bukti di persidangan.

➤ 13 (tiga belas) butir pil ekstsi logo dollar warna kuning, dengan berat kotor 4,51 gram, berat pembungkus 0,59 gram dan berat bersih 3,92 gram.

dengan rincian sebagai berikut :

- 13 (tiga belas) butir pil ekstsi logo dollar warna kuning, dengan berat bersihnya 3,92 gram untuk bahan uji di labfor polda riau.
- Pembungkus narkotika jenis pil ekstasi tersebut dengan berat bersihnya 0,60 gram untuk bukti di persidangan.

➤ 1 (satu) butir pecahan pil ekstsi logo hulk warna orange, dengan berat kotor 0,65 gram, berat pembungkus 0,57 gram dan berat bersih 0,08 gram

dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) butir pecahan pil ekstsi logo hulk warna orange, dengan berat bersihnya 0,08 gram untuk bahan uji di labfor polda riau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Pembungkus narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan berat bersihnya 0,57 gram untuk bukti di persidangan.

- 1 (satu) narkoba jenis daun ganja kering, dengan berat kotor 1,22 gram, berat pembungkus 0,56 gram dan berat bersih 0,66 gram.

dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkoba jenis daun ganja kering, dengan berat bersihnya 0,66 gram untuk bahan uji di labfor polda riau.

- Pembungkus narkoba jenis daun ganja kering tersebut dengan berat bersihnya 0,56 gram untuk bukti di persidangan.

- 2 (dua) butir narkoba psikotropika jenis happy five , dengan berat kotor 0,60 gram untuk bahan uji di labfor polda riau

- 1 (satu) helai celana panjang warna biru.

- 1 (Satu) unit timbangan digital.

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam.

- 1 (satu) buah plastik permen fox warna hitam.

- plastik-plastik bening klip bening.

- 4 (empat) buah penyendok shabu dari pipet plastik.

- 1 (satu) buah dompet warna hitam.

- 1 (satu) lembar kartu ATM BCA dengan nomor 6019005066008405.

- 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dengan nomor 6013012293990393.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP android merek Vivo warna biru dongker dengan IMEI 868598058836275.

- 1 (satu) unit HP android merek oppo warna hitam dalam keadaan rusak.

- Uang tunai sejumlah Rp. 11.240.000 (sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 sebanyak 110 lembar, uang pecahan Rp.50.000 sebanyak 4 lembar, dan pecahan uang Rp.10.000 sebanyak 4 lembar.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit Sepeda motor kawasaki ninja warna biru putih dengan nomor polisi BM 5781 EJ, dengan nomor Mesin KR150LEP52449, dan nomor rangka MH4KR150NAKP04899.

Dikembalikan kepada saksi YOGI SURIADI.

8. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);**

Halaman 48 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Senin**, tanggal **16 Desember 2024**, oleh **Dedy, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, dan **Indra Lesmana Karim, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurlismawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Pince Puspasari, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Dedy, S.H., M.H.

Indra Lesmana Karim, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurlismawati, S.H., M.H.